



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 83754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/381-PNF-0-2010
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR
NO : 421/381-PNF TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN PENGURUS BARU
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SATYA WACANA
DESA SADENG KECAMATAN LEUWISADENG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Satya Wacana Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 4301)
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pean Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di seluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Operasional PKBM Satya Wacana Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Nomor : 008/PKBM-SW/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Merubah Struktur Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Satya Wacana Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 06 - 02 - 2011



[Handwritten signature]

H. DIDI KURNIA, SH. MSI

Pembina Utama Muda

NIP : 196010111985031001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/09-Disdik
Tanggal : 06-12-2011

SUSUNAN PENGURUS PKBM SATYA WACANA

Nama : PKBM SATYA WACANA
Alamat : Kp. Sadeng Desa Sadeng Kecamatan Lurwisadeng
Kabupaten Bogor

Penanggung Jawab : 1. Camat Lurwisadeng
2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan XXXIX
Kecamatan Lurwisadeng

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua Penyelenggara : HENDRI HERMAWANSYAH

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Setara SD
2. Kejar Paket B Setara SMP
3. Kejar Paket C Setara SMA
4. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
5. Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional
6. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
7. TBM (Taman Bacaan Masyarakat)
8. Program Kecakapan Hidup (life skill)
9. Program Pendidikan Penerimaan dan Gender



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

ALYNDI KURNIA, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP : 196010111985031001



YAYASAN SATYA WACANA AL ISLAMI (YASALAM)

Akta notaris Nomor : 06 tanggal 09 maret 2012,
SK Kemenkumham No: AHU-7369.AH.01.04. Tahun 2012
Notaris: yaseer Arafat, SH.M.Kn

OFFICE: Jl. Bayur Legok Manggu RT 001/008 Desa Leuwisadeng Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor 16640

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 78/SK-YSWA/XI/2011

Tentang:

PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM SATYA WACANA KECAMATAN LEUWISADENG KABUPATEN BOGOR

Bismillahirrohmanirrohum.

Ketua Yayasan Satya Wacana Al Islami (Yasalam) Kabupaten Bogor, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan index pembangunan Masyarakat (IPM) Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, maka Yayasan Satya Wacana Al Islami (Yasalam) perlu mengembangkan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM.
2. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan Satya Wacana Al Islami (Yasalam) perlu menetapkan Keputusan Pendirian Lembaga PKBM
- Mengingat : 1. Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Yayasan Satya Wacana Al Islami (Yasalam).
2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan Satya Wacana Al Islami (Yasalam)
- Memperhatikan : 1. Berita acara Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat PKBM, pada rapat pengurus tanggal 16 November 2011
2. Saran dan usul Pengurus serta pendiri PKBM Satya Wacana Kec. Leuwisadeng, pada rapat pengurus tanggal tanggal 16 November 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kesatu : Mendirikan Lembaga Pendidikan dengan Nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **PKBM SATYA WACANA** yang kegiatannya berada di Jl. Raya Sadeng KM 26, Kp. Sadeng RT 002/001 Desa Sadeng Kec. Leuwisadeng Kabupaten Bogor.
- Kedua : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Satya Wacana Kec. Leuwisadeng Kabupaten Bogor, mulai dilaksanakan sejak ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di : BOGOR

Pada Tanggal : 25 Januari 2011

Ketua Dewan Pembina

Yayasan Satya Wacana Al Islami



Tembusan:

1. Yth. Pengurus
2. Arsip



NOTARIS

YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN
"SATYA WACANA AL ISLAMI"

NOMOR : 06

TANGGAL : 09 MARET 2012

PENDIRIAN YAYASAN
"SATYA WACANA AL ISLAMI"

Nomor : 06.

Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan Maret dua -----
ribu duabelas (09-03-2011), Pukul 09.00 WIB -----
(sembilan lewat nol-nol menit Waktu Indonesia Barat).
Berhadapan dengan saya, YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor; ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta -----
ini: -----

1. Tuan DURONI, lahir di Bogor, pada tanggal lima ----
Juni seribu sembilan ratus limapuluh tiga -----
(05-06-1953) bertempat tinggal di Kabupaten -----
Bogor, Kampung Legok Manggu, Rukun Tetangga 001, --
Rukun Warga 008, Desa Leuwisadeng, Kecamatan -----
Leuwisadeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: --
3201161606640002, Warga Negara Indonesia. -----
2. Tuan HENDRI HERMAWANSYAH, guru, lahir di Bogor, ---
pada tanggal tujuh April seribu sembilan ratus ----
delapanpuluh tiga (07-04-1983) bertempat -----
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Babakan -----
Sirna, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, -- -----
Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.03.39.070483.04203, -
Warga Negara Indonesia. -----

Para Penghadap saya Notaris kenal. -----
Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang-
tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----
Bahwa dengan tidak melanggar ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari
pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju ---
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar -
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama -----

----- YAYASAN SATYA WACANA AL SLAMI -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Kampung Legok Manggu, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 008, Desa Leuwisadeng, --
Kabupaten Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan --
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- Maksud dan Tujuan -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial,
Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ---
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----

a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-
Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----

b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus --
bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD-
(Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an -
untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), -
TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --
Belajar Masyarakat (PKBM). -----

c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik,
dan Laboratorium. -----

d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, -----
dhuafa dan Panti Jompo. -----

e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -----
pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan -----
ceramah. -----

f. Menyelenggarakan studi banding. -----

g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----



YAYASAN SATYA WACANA AL ISLAMI (YASALAM)

Akta notaris Nomor : 06 tanggal 09 maret 2012,
SK Kemenkumham No: AHU-7369.AH.01.04. Tahun 2012

Notaris: yaseer Arafat, SH.M.Kn

OFFICE: Jl. Bayur Legok Manggu RT 001/008 Desa Leuwisadeng Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor 16640

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Dewan Pembina Yayasan Satya Wacana Al Islami (Yasalam) Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : PKBM SATYA WACANA

Ketua : HENDRI HERMAWANSYAH,S.Pd

Alamat : Jl. Raya Sadeng KM 26, Kp. Sadeng RT 002/001 Desa Sadeng
Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor 16660 Provinsi Jawa Barat

Dengan ini menyatakan luas tanah yang di tempati Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Satya Wacana Seluas 4.175 m²

Demikian surat pernyataan ini dibuat akan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua Dewan Pembina
Yayasan Satya Wacana Al Islami

DUBONI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7369.AH.01.04.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa : Surat permohonan dari Notaris Yaseer Arafat, SH., M.Kn Nomor 142 SP/NYA/X/2012 tanggal 21 Oktober 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diteruskan tanggal 06 November 2012;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN SATYA WACANA AL ISLAMI
NPWP : 31.314.231.5434.000

Berkedudukan di Kampung Legok Mangga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Desa Leuwisidang, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 09 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Yaseer Arafat, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DAUD, SH., MH.

120 198810 1 001